



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASEP BARKAH PURBA Als KUNCEN Bin BRITA PURBA;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cipeundeuy Rt. 13/005 Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terdakwa menghadap persidangan dengan didampingi Hidayat Muslim, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada LBH Elang Pasundan (LBH ELPAS), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum nomor : 187/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cbd;

Bahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023 selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP BARKAH PURBA Als KUNCEN Bin BRITA PURBA bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP BARKAH PURBA Als KUNCEN Bin BRITA PURBA dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (Dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu dan dilakban didalam kantong plastik bening;
 - 1 (Satu) buah tas warna Biru yang berisikan;
 - 3 (Tiga) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu;
 - 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu;
 - 1 (Satu) buah Timbangan Digital warna Silver;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit Handphone Vivo warna Hitam Merah;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam No.pol : F-4716 UAX

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan agar diputus dengan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ASEP BARKAH PURBA Als KUNCEN Bin BRITA PURBA** Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kampung Cipeundeuy Rt. 013/005 Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi ANDRIAN T. SINAGA, saksi AGUS RUSLANDI dan saksi BADIA SIMANJUNTAK anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi mendapat laporan dari masyarakat yang menginformasikan telah terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Jenis Sabu yang di duga di lakukan oleh Terdakwa di wilayah Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi kemudian para saksi mendatangi rumah Terdakwa lalu

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di saku celana sebelah kanan berupa:

- 22 (Dua puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu didalam plastik krip bening dibalut tisu dan di lakban hitam didalam kantong plastik hitam

- Selanjutnya setelah ditemukan barang bukti Narkoba tersebut lalu terdakwa juga mengakui menyimpan sabu diruang tengah rumahnya tepatnya di atas lemari, kemudian dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas warna biru yang berisikan:

- 3 (Tiga) Bungkus narkoba jenis sabu di dalam plastik krip bening dibalut tisu

- 1 (Satu) Bungkus narkoba jenis sabu di dalam plastik krip bening dibalut tisu

- 1 (Satu) Buah timbangan digital warna silver untuk menimbang narkoba jenis sabu

- 1 (Satu) unit Handphone VIVO warna Hitam Merah untuk alat komunikasi terkait Narkoba Jenis sabu

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : F 4716 UAX sebagai alat transportasi untuk mengambil sabu dan juga menanam simpan/ tempel sabu

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Oleh (Daftar Pencarian Orang), dimana Terdakwa dititipkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Oleh

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 0827 / NNF / 2023 tanggal 6 Maret 2023 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 22 (Dua puluh dua) bungkus lakban warna hitam masing masing berisi 1 (Satu) bungkus tisu berisi 1 (Satu) bungkus plastik krip berisikan kristal warna putih dengan netto sluruhnya 1,2133 gram **adalah benar Narkoba** mengandung **METAMFETAMINA**

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (Satu) bungkus tisu berisi:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3682 gram
- 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6897 gram
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (Satu) bungkus tisu berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,5257 gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar narkotika, mengandung **Metamfetamina**

----- Perbuatan Terdakwa **ASEP BARKAH PURBA AIs KUNCEN Bin BRITA PURBA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ASEP BARKAH PURBA AIs KUNCEN Bin BRITA PURBA** Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kampung Cipeundeuy Rt. 013/005 Desa Cipeundey Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi ANDRIAN T. SINAGA, saksi AGUS RUSLANDI dan saksi BADIA SIMANJUNTAK anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi mendapat laporan dari masyarakat yang menginformasikan telah terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Jenis Sabu yang di duga di lakukan oleh Terdakwa di wilayah Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi kemudian para saksi mendatangi rumah Terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti di saku celana sebelah kanan berupa:
 - 22 (Dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening dibalut tisu dan di lakban hitam didalam kantong plastik hitam

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)



- Selanjutnya setelah ditemukan barang bukti Narkotika tersebut lalu terdakwa juga mengakui menyimpan sabu diruang tengah rumahnya tepatnya di atas lemari, kemudian dilakukan Pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas warna biru yang berisikan:
 - 3 (Tiga) Bungkus narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening dibalut tisu
 - 1 (Satu) Bungkus narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening dibalut tisu
 - 1 (Satu) Buah timbangan digital warna silver untuk menimbang narkotika jenis sabu
 - 1 (Satu) unit Handphone VIVO warna Hitam Merah untuk alat komunikasi terkait Narkotika Jenis sabu
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : F 4716 UAX sebagai alat transportasi untuk mengambil sabu dan juga menanam simpan/ tempel sabu
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Oleh (Daftar Pencarian Orang), dimana Terdakwa dititipkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Oleh
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 0827 / NNF / 2023 tanggal 6 Maret 2023 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 22 (Dua puluh dua) bungkus lakban warna hitam masing masing berisi 1 (Satu) bungkus tisu berisi 1 (Satu) bungkus plastik krip berisikan kristal warna putih dengan netto sluruhnya 1,2133 gram **adalah benar Narkotika** mengandung **METAMFETAMINA**
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (Satu) bungkus tisu berisi:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3682 gram
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6897 gram

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)



-1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (Satu) bungkus tisu berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,5257 gram

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar narkoba, mengandung **Metamfetamina**

----- Perbuatan Terdakwa **ASEP BARKAH PURBA Als KUNCEN Bin BRITA PURBA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ANDRIAN T. SINAGA**, dibawah sumpah agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi AGUS RUSLANDI, S.E dan saksi C. BADIA SIMANJUNTAK pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira jam 02.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Kp. Cipeundeuy Rt. 013 / 005 Ds. Cipeundeuy Kec. Surade Kab. Sukabumi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan berupa 22 (Dua puluh dua) Bungkus Narkoba jenis sabu di dalam plastic krip bening dibalut tisu dan di lakban hitam didalam kantong plastic bening, 1 Buah Tas warna biru yang berisikan : 3 (Tiga) Bungkus Narkoba jenis sabu di dalam plastic krip bening dibalut tisu, 1 (Satu) Bungkus Narkoba jenis sabu di dalam plastic krip bening dibalut tisu, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver, 1 (satu) Unit Handpone VIVO warna Hitam Merah dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : F 4716 UAX.
 - Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Narkoba jenis Sabu tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Sdr. OLEH

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk diedarkan kembali secara tanam simpan / tempel sesuai arahan Sdr. OLEH (DPO).

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

2. **AGUS RUSLANDI, S.E**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ANDRIAN T SINAGA dan saksi C. BADIA SIMANJUNTAK pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira jam 02.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Kp. Cipeundeuy Rt. 013 / 005 Ds. Cipeundeuy Kec. Surade Kab. Sukabumi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan berupa 22 (Dua puluh dua) Bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastic krip bening dibalut tisu dan di lakban hitam didalam kantong plastic bening, 1 Buah Tas warna biru yang berisikan : 3 (Tiga) Bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastic krip bening dibalut tisu, 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastic krip bening dibalut tisu, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver, 1 (satu) Unit Handpone VIVO warna Hitam Merah dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : F 4716 UAX.
 - Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Sdr. OLEH (DPO) untuk diedarkan kembali secara tanam simpan / tempel sesuai arahan Sdr. OLEH (DPO).
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **C. BADIA SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi AGUS RUSLANDI, S.E dan saksi ANDRIAN T. SINAGA pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira jam 02.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Kp. Cipeundeuy Rt. 013 / 005 Ds. Cipeundeuy Kec. Surade Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan berupa 22 (Dua puluh dua) Bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastic krip bening dibalut tisu dan di lakban hitam didalam kantong plastic bening, 1 Buah Tas warna biru yang berisikan : 3 (Tiga) Bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastic krip bening dibalut tisu, 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastic krip bening dibalut tisu, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver, 1 (satu) Unit Handpone VIVO warna Hitam Merah dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : F 4716 UAX.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Sdr. OLEH (DPO) untuk diedarkan kembali secara tanam simpan / tempel sesuai arahan Sdr. OLEH (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada intinya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (Dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu dan dilakban didalam kantong plastik bening;
- 1 (Satu) buah tas warna Biru yang berisikan :
 - 3 (Tiga) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dibalu tisu;
 - 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu;
 - 1 (Satu) buah Timbangan Digital warna Silver;
- 1 (Satu) unit Handphone Vivo warna Hitam Merah;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam No.pol : F-4716 UAX.

Terhadap barang bukti tersebut telah mendapat Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa dalam keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira jam 02.00 Wib, di rumahnya yang beralamat Kp. Cipeundeuy Rt. 013 / 005 Ds. Cipeundeuy Kec. Surade Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa barang bukti Narkotika ditemukan berupa 22 (Dua puluh dua) Bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastic krip bening dibalut tisu dan di lakban hitam didalam kantong plastic bening, 1 Buah Tas warna biru yang berisikan : 3 (Tiga) Bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastic krip bening dibalut tisu, 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastic krip bening dibalut tisu, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver, 1 (satu) Unit Handpone VIVO warna Hitam Merah dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : F 4716 UAX.
- Bahwa terdakwa menerima titipan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. OLEH (DPO) yaitu pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 20.30 di Jl. Desa Cipeundeuy Kec. Surade Kab. Sukabumi tepatnya di Pinggir

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembok jembatan kecil dekat kuburan, dimana terdakwa mengambil Sabu tersebut menggunakan Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol F 4716 UAX.

- Bahwa terdakwa membenarkan jumlah Sabu yang dititipkan oleh Sdr. OLEH (DPO) kurang lebih sebanyak 30 Gram.
- Bahwa terdakwa menimbang dan membagi – bagi Sabu titipan Sdr. OLEH (DPO) tersebut seorang diri dirumahnya di Kp. Cipeundeuy Rt. 013 / 005 Ds. Cipeundeuy Kec. Surade Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa dari Jumlah 46 (Empat Puluh Enam) Paket Sabu yang terdakwa bagi – bagi, sudah 21 (Dua Puluh Satu) Paket yang sudah ditanam simpan / tempel, sisanya sebanyak : 22 (Dua puluh dua) Bungkus ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat terdakwa ditangkap tepatnya di saku celana terdakwa dan 3 (Tiga) Bungkus Sabu ditemukan di Tas warna biru berikut 1 (satu) bungkus Sabu yang belum terdakwa bagi – bagi.
- Bahwa terdakwa berperan menjadi perantara / kurir, dimana terdakwa bertugas hanya menyimpan Narkotika jenis sabu di suatu tempat / tanam simpan (*isitilah dalam peredaran Sabu “Tempel”), kemudian terdakwa mengirim lokasi tempat penyimpanan Sabu tersebut kepada Sdr. OLEH (DPO).
- Bahwa terdakwa menerima titipan sudah 4 (Empat) kali dari Sdr. OLEH dengan yang sekarang yaitu : yang pertama di sekitar bulan Januari 2023 sebanyak 5 Gram dan Tersangka berhasil menanam simpan sabu tersebut dan mendapat Upah Uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per gram, yang Kedua akhir bulan Januari 2023 sebanyak 5 Gram dan Tersangka berhasil menanam simpan sabu tersebut dan mendapat Upah Uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per gram, yang Ketiga awal bulan Februari 2023 sebanyak 5 Gram dan Tersangka berhasil menanam simpan sabu tersebut dan mendapat Upah Uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per gram, yang ke empat pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sebanyak 30 Gram, namun Tersangka belum berhasil menanam simpan semua karena keburu tertangkap Pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saja Sdr. OLEH (DPO) menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, karena tugas terdakwa hanya menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut secara tanam simpan / tempel.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keuntungan terdakwa yaitu berupa Uang sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) per gram dan juga diberi Sabu secara Gratis.
- Bahwa terdakwa mau menjadi perantara Sabu tersebut karena butuh penghasilan karena Saya bekerja serabutan dan kebetulan sedang menganggur.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0827 / NNF / 2023 tanggal 6 Maret 2023 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 22 (Dua puluh dua) bungkus lakban warna hitam masing masing berisi 1 (Satu) bungkus tisu berisi 1 (Satu) bungkus plastik krip berisikan kristal warna putih dengan netto sluruhnya 1,2133 gram **adalah benar Narkotika** mengandung **METAMFETAMINA**
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (Satu) bungkus tisu berisi:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3682 gram
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6897 gram
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (Satu) bungkus tisu berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,5257 gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar narkotika, mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira jam 02.00 Wib, di rumahnya yang beralamat Kp.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipeundeuy Rt. 013 / 005 Ds. Cipeundeuy Kec. Surade Kab. Sukabumi.

- Bahwa terdakwa barang bukti Narkotika ditemukan berupa 22 (Dua puluh dua) Bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastic krip bening dibalut tisu dan di lakban hitam didalam kantong plastic bening, 1 Buah Tas warna biru yang berisikan : 3 (Tiga) Bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastic krip bening dibalut tisu, 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastic krip bening dibalut tisu, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver, 1 (satu) Unit Handpone VIVO warna Hitam Merah dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : F 4716 UAX.
- Bahwa terdakwa menerima titipan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. OLEH (DPO) yaitu pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 20.30 di Jl. Desa Cipeundeuy Kec. Surade Kab. Sukabumi tepatnya di Pinggir tembok jembatan kecil dekat kuburan, dimana terdakwa mengambil Sabu tersebut menggunakan Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol F 4716 UAX.
- Bahwa terdakwa membenarkan jumlah Sabu yang dititipkan oleh Sdr. OLEH (DPO) kurang lebih sebanyak 30 Gram.
- Bahwa terdakwa menimbang dan membagi – bagi Sabu titipan Sdr. OLEH (DPO) tersebut seorang diri dirumahnya di Kp. Cipeundeuy Rt. 013 / 005 Ds. Cipeundeuy Kec. Surade Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa dari Jumlah 46 (Empat Puluh Enam) Paket Sabu yang terdakwa bagi – bagi, sudah 21 (Dua Puluh Satu) Paket yang sudah ditanam simpan / tempel, sisanya sebanyak : 22 (Dua puluh dua) Bungkus ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat terdakwa ditangkap tepatnya di saku celana terdakwa dan 3 (Tiga) Bungkus Sabu ditemukan di Tas warna biru berikut 1 (satu) bungkus Sabu yang belum terdakwa bagi – bagi.
- Bahwa terdakwa berperan menjadi perantara / kurir, dimana terdakwa bertugas hanya menyimpan Narkotika jenis sabu di suatu tempat / tanam simpan (*isitilah dalam peredaran Sabu “Tempel”), kemudian terdakwa mengirim lokasi tempat penyimpanan Sabu tersebut kepada Sdr. OLEH (DPO).
- Bahwa terdakwa menerima titipan sudah 4 (Empat) kali dari Sdr. OLEH dengan yang sekarang yaitu : yang pertama di sekitar bulan Januari 2023 sebanyak 5 Gram dan Tersangka berhasil menanam

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan sabu tersebut dan mendapat Upah Uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per gram, yang Kedua akhir bulan Januari 2023 sebanyak 5 Gram dan Tersangka berhasil menanam simpan sabu tersebut dan mendapat Upah Uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per gram, yang Ketiga awal bulan Februari 2023 sebanyak 5 Gram dan Tersangka berhasil menanam simpan sabu tersebut dan mendapat Upah Uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per gram, yang ke empat pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sebanyak 30 Gram, namun Tersangka belum berhasil menanam simpan semua karena keburu tertangkap Pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa membenarkan keuntungan terdakwa yaitu berupa Uang sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) per gram dan juga diberi Sabu secara Gratis.
- Bahwa terdakwa mau menjadi perantara Sabu tersebut karena butuh penghasilan karena Saya bekerja serabutan dan kebetulan sedang menganggur.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif KESATU Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang .
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) dan badan hukum, yang dalam perkara ini adalah seseorang yaitu **Terdakwa ASEP BARKAH PURBA Als KUNCEN Bin BRITA PURBA** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa :

- Pada mulanya saksi ANDRIAN T. SINAGA, saksi AGUS RUSLANDI dan saksi BADIA SIMANJUNTAK anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi mendapat laporan dari masyarakat yang menginformasikan telah terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Jenis Sabu yang di duga di lakukan oleh Terdakwa di wilayah Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi kemudian para saksi mendatangi rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di saku celana sebelah kanan berupa :
 - 22 (Dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening dibalut tisu dan di lakban hitam didalam kantong plastik hitam
- Selanjutnya setelah ditemukan barang bukti Narkotika tersebut lalu terdakwa juga mengakui menyimpan sabu diruang tengah rumahnya tepatnya di atas lemari, kemudian dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas warna biru yang berisikan :
 - 3 (Tiga) Bungkus narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening dibalut tisu

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bungkus narkoba jenis sabu di dalam plastik krip bening dibalut tisu
- 1 (Satu) Buah timbangan digital warna silver untuk menimbang narkoba jenis sabu
- 1 (Satu) unit Handphone VIVO warna Hitam Merah untuk alat komunikasi terkait Narkoba Jenis sabu
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : F 4716 UAX sebagai alat transportasi untuk mengambil sabu dan juga menanam simpan/ tempel sabu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0827/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 22 (Dua puluh dua) bungkus lakban warna hitam masing masing berisi 1 (Satu) bungkus tisu berisi 1 (Satu) bungkus plastik krip berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 1,2133 gram **adalah benar Narkoba** mengandung **METAMFETAMINA**
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (Satu) bungkus tisu berisi:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3682 gram
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6897 gram
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (Satu) bungkus tisu berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,5257 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar narkoba, mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa terdakwa berperan menjadi perantara/kurir, dimana terdakwa bertugas hanya menyimpan Narkoba jenis sabu di suatu tempat/tanam simpan (istilah dalam peredaran Sabu "Tempel"), kemudian terdakwa mengirim lokasi tempat penyimpanan Sabu tersebut kepada Sdr. OLEH (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa menerima titipan sudah 4 (Empat) kali dari Sdr. OLEH dengan yang sekarang yaitu : yang pertama di sekitar bulan Januari 2023 sebanyak 5 Gram dan Tersangka berhasil menanam simpan sabu tersebut dan mendapat Upah Uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per gram, yang Kedua akhir bulan Januari 2023 sebanyak 5 Gram dan Tersangka berhasil menanam simpan sabu tersebut dan mendapat Upah Uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per gram, yang Ketiga awal bulan Februari 2023 sebanyak 5 Gram dan Tersangka berhasil menanam simpan sabu tersebut dan mendapat Upah Uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per gram, yang ke empat pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sebanyak 30 Gram, namun Tersangka belum berhasil menanam simpan semua karena keburu tertangkap Pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak mental, moral dan perilaku, baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP BARKAH PURBA Als KUNCEN Bin BRITA PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP BARKAH PURBA Als KUNCEN Bin BRITA PURBA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (Dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu dan dilakban didalam kantong plastik bening;
 - 1 (Satu) buah tas warna Biru yang berisikan;
 - 3 (Tiga) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu;
- 1 (Satu) buah Timbangan Digital warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit Handphone Vivo warna Hitam Merah;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam No.pol: F-4716 UAX

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Yudistira Alfian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H., dan, Lisa Fatmasari S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak, dihadiri Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dan dihadapan terdakwa secara *Teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Indra Lesmana, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)